

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadapi berbagai kegagalan dalam sejumlah program pembangunan pedesaan di masa lalu yang disebabkan karena perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga evaluasi program-program pembangunan pedesaan yang sedikit tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan khususnya Pemerintah Desa untuk menyelenggaraan daerah otonom agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan. Pemberian wewenang dan keleluasaan yang seluas-luasnya harus didasarkan pada pengawasan yang kuat dengan tujuan untuk mengembangkan diri dalam berbagai aspek, hal tersebut dilakukan agar dapat bersaing dengan tuntutan perkembangan zaman. Pembangunan harus dikoordinasikan untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik sehingga tujuan pembangunan Desa yang cakupannya sangat luas dapat tercapai.

Pembangunan pedesaan bisa dikatakan merupakan bagian yang paling dominan dalam mengisi wacana kemajuan daerah. Hal ini tidak dapat didasarkan pada alasan geologis fisik, aset karakteristik, ataupun aset manusia. Berbagai isu yang akhirnya menjadi perdebatan umum terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang hingga saat ini terjebak dalam berbagai sudut pandang yang secara tegas diatur oleh sudut pandang finansial dan politik. Pembangunan sendiri merupakan salah satu

permasalahan yang selalu hangat untuk dibicarakan, hal tersebut dikarenakan adanya dilema antara memacu pertumbuhan ekonomi atau mengejar pemerataan pembangunan. Terlebih lagi, selama hampir tujuh dekade ini pembangunan Indonesia cenderung Jawa sentris dan menekankan pada pertumbuhan ekonomi, sehingga masih terjadi adanya kesenjangan yang tinggi antara pembangunan di Pulau Jawa dengan daerah lainnya, khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur.

Menanggapi permasalahan tersebut, respon dan strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melakukan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pengembangan Desa atau wilayah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 tentang Desa, yang menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Indonesia berubah arah, yakni membangun dari pinggiran dan membangun dari Desa. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai upaya dalam pemerataan pembangunan di Indonesia dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari Desa ke Kota. Dengan Desa yang maju dan berkembang, diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.²

Selanjutnya mengenai kebijakan kewenangan Desa juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa Pasal 1 Ayat 2, bahwasannya kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 1

pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak asal-usul, serta adat istiadat.³

Pembangunan sendiri pada hakekatnya merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang lebih maju, mandiri, sejahtera, serta berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam alinea keempat pada pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Meningkatkan *profesionalisme* pemerintah dalam melayani masyarakat dan mengelola sumber dayanya untuk pembangunan daerah merupakan tujuan dari pembangunan nasional.⁴

Pembangunan nasional yang diupayakan melalui pembangunan daerah termasuk di wilayah Desa tidak terlepas dari sumber daya manusia yang menempati daerah tersebut. Begitu juga pembangunan di Desa Kandangan, adapun jumlah penduduknya dapat dilihat sebagai berikut:

³Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Desa dituangkan dalam Pasal 1 ayat 2

⁴Afifuddin, *Administrasi Pembangunan Tinjauan: Konsep, Teori, dan Implikasi di Era Reformasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 19

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia atau Jumlah Penduduk
Desa Kandangan Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki (a)	Perempuan (b)	Jumlah a dan b
2017	2.134	2.010	4.144
2018	2.091	1.995	4.086
2019	2.016	1.961	3.977
2020	2.00	1.99	3.99
2021	1,957	1.941	3.898

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, dikutip tahun 2022.⁵

Berdasarkan dari tabel 1.1 diatas, dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Desa Kandangan terlihat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Meskipun begitu, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap akan dilakukan dalam hal pembangunan.

Pemerataan merupakan salah satu tujuan pembangunan yang dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menetapkan sasaran pertumbuhan seperti berikut:

Tabel 1.2
Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa
Tahun 2019-2023

NO	PROVINSI	LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK TAHUN DASAR 2010 (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Provinsi DKI Jakarta	5.82	-2.39	3.56	5.59	0.00
2	Provinsi DI Yogyakarta	6.59	-2.68	5.53	5.20	0.00
3	Provinsi Jawa Barat	5.02	-2.52	3.74	5.68	0.00
4	Provinsi Jawa Tengah	5.36	-2.65	3.32	5.66	0.00
5	Provinsi Jawa Timur	5.53	-2.33	3.57	5.74	0.00

⁵ Badan Pusat Statistik, *Penduduk Populasi Kabupaten Blitar*, (Blitar: BPS Kabupaten Blitar, 2022), hlm. 49-52

Sumber: Bappeda.go.id, dikutip Tahun 2022.⁶

KET: ■ Masih jauh dari target dalam RKP (>5% deviasi dari nilai target)

■ Sudah memenuhi target dalam RKP (\geq atau \leq)

Berdasarkan dari tabel 1.2 diatas, dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipulau Jawa masih menunjukkan perkembangan yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang positif di Pulau Jawa dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDB) yang masing-masing sebesar Rp. 677,52 triliun dan harga konstan sebesar Rp. 438,02 triliun. Pada triwulan II 2022, struktur ekonomi Pulau Jawa sendiri didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta yang menyumbang 29,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB), Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi 25,30 persen, Provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi 22,48 persen, Provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi 14,38 persen, dan Provinsi DI Yogyakarta memberikan kontribusi 1,52 persen.

Selama dua tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia, namun pemulihan ekonomi Pulau Jawa bergerak lebih cepat, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Provinsi Jawa Timur memiliki pertumbuhan (*y-on-y*) tertinggi sebesar 5,74 persen pada triwulan II 2022, diikuti oleh Jawa Barat sebesar 5,68 persen, Jawa Tengah sebesar 5,66 persen, DKI Jakarta sebesar 5,59 persen, dan DI Yogyakarta sebesar 5,20 persen. Dengan menetapkan target laju pertumbuhan suatu wilayah, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sudah memiliki niat yang baik

⁶ BAPPEDA JATIM, Laju Pertumbuhan Ekonomi yang diakses melalui situs <https://bappeda.jatimprov.go.id/2022/08/05/ekonomi-jatim-tumbuh-lima-koma-tujuh-empat-persen-di-kuartal-ii-2022/> pada tanggal 26 september 2022 pukul 19.00

untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Raad ayat 11.⁷

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
 سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya:

Baginya (manusia) ada malaikat yang selalu menjaga manusia, baik dari depan maupun belakang. Allah memerintahkan mereka untuk menjaganya. Sesungguhnya Allah pasti tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan jika Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menentanginya dan hanya dialah pelindung mereka.

Dari firman Allah dalam Surat Ar-Raad Ayat 11, terlihat bahwa keadaan seseorang tidak dapat berubah kecuali ia berusaha mengubah dirinya sendiri. Dalam hal ini, berarti tidak dapat diragukan lagi bahwa perubahan tersebut berguna untuk meningkatkan taraf hidup dibidang ekonomi.

Peran Dana Desa sendiri dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Hal tersebut terjadi dikarenakan Dana Desa sangat bisa membantu pola perekonomian atau bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur yang pro kepada rakyat kecil. Infrastruktur sendiri bertujuan dan berguna untuk memperlancar dan membuat barang maupun jasa yang di produksi oleh masyarakat di suatu daerah semakin bertambah dan bisa memicu kemakmuran rakyat. Pemanfaatan Dana Desa harus didasarkan

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Surya Prisma Sinergi), hlm. 250

dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat kecil, namun biasanya Dana Desa bisa saja tidak menggambarkan batas kemakmuran dan kemiskinan lewat proyek yang memanfaatkan Dana Desa tersebut.⁸

Perkembangan Desa merupakan hal yang penting dan merupakan obyek strategis dalam rangka mengimplementasikan dan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional agar sejalan dengan visi dan misi pemerintah. Pengelolaan Dana Desa harus disesuaikan dengan kebutuhan dan program prioritas unggulan yang dimiliki oleh Desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada disekitar.⁹

Pengelolaan Dana Desa bisa berjalan secara sehat dan strategis jika dilaksanakan dengan melibatkan aspirasi masyarakat secara langsung, rakyatlah yang menjadi sasaran dalam pertumbuhan ekonomi dan sepantasnya semua masyarakat terlibat dan mengetahui untuk apa Dana Desa tersebut digunakan, dengan begitu maka visi Desa dan masyarakat bisa sejalan untuk meningkatkan pertumbuhan daerah. Kegiatan masyarakat dan pemerintah harus saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan yang sama untuk mencapai tujuan bersama.¹⁰

⁸ Dianti Lalira, Amran T. Nakoko, dan Ita Pingkan F. Rorong, Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/20951>, diakses pada 29 September 2022 pukul 08.15

⁹ Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap, dan Muhammad Arif Nasution, Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diakses melalui situs <https://www.researchgate.net/publication/327503342> Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, pada 29 September 2022 pukul 08.25

¹⁰ Moh Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, Muhammad Agus Salim, Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Banyuetes Kecamatan Banyuetes Kabupaten

Secara nasional alokasi Dana Desa hampir setiap tahun mengalami peningkatan, mulai dari tahun 2015 sebesar Rp. 20,7 triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 46,98 triliun, tahun 2017 sebesar Rp. 60 triliun, tahun 2018 sebesar Rp. 60 triliun, tahun 2019 sebesar Rp. 70 triliun, tahun 2020 sebesar Rp. 71 triliun, tahun 2021 sebesar Rp. 72 triliun. Besarnya alokasi Dana Desa disetiap Kabupaten/Kota bervariasi tergantung dari komponen penentu besarnya perhitungan Dana Desa, yaitu alokasi dasar (72%), alokasi afirmasi (3%), dan alokasi formula (25%). Dalam rangka pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah, telah diupayakan pelaksanaan Otonomi Daerah (Otod) dengan mempertimbangkan kemampuan pembangunan daerah yang bersangkutan.¹¹

Pelaksanaan pembangunan masih diperlukan perhatian yang lebih besar khususnya kepada daerah yang masih terbelakang, daerah yang padat dan daerah yang sangat kurang penduduknya, daerah transmigrasi, daerah terpencil dan daerah perbatasan, serta daerah yang memiliki ciri khas seperti daerah tertentu.¹² Pengelolaan dana daerah harus dilakukan secara baik, efektif dan efisien untuk meningkatkan pembangunan nasional. Sebagai konsekuensinya bahwa penyerahan kewenangan kepada daerah, pemerintah pusat juga wajib mengalihkan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah

Sampang, dalam situs <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/462>, diakses pada 29 September 2022 pukul 08.45

¹¹ Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*, (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017), hlm. 74.

¹² Amni Zarkasyi Rahman, Diyah Novitasari, *Kebijakan Pembangunan Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan*, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/gp/article/view/21292>, diakses pada 29 September 2022 pukul 09.00

sesuai asas dari *Money Follow Function*. Selain penyerahan sumber-sumber pembiayaan tersebut kepada daerah, pemerintah juga memberikan kebebasan kepada daerah untuk menciptakan sumber-sumber penerimaan daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan hukum nasional yang berlaku.¹³

Prioritas dalam penggunaan Dana Desa adalah untuk menyelenggarakan otonomi desa agar bisa bertumbuh dan berkembang sehingga dapat dikatakan bahwa dengan Dana Desa akan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat. Penggunaan Dana Desa yang optimal dan efisien dalam pembangunan akan mampu menggerakkan perokonomian masyarakat yang mana secara langsung juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas dalam pengelolaan Dana Desa mampu menggambarkan kemampuan dari pemerintah Desa dalam merealisasikan keuangan Desa dalam rangka melaksanakan program yang telah direncanakan. Hal tersebut menjadi asumsi yang membuat peneliti tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Tahun 2020-2022)”**.

¹³ Prawidya Hariani RS, Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Indonesia: Peningkatan Pemerataan Pembangunan Pada Provinsi Se Indonesia, yang diakses melalui situs <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/267>, pada 29 September 2022 pukul 09.30

B. Fokus Penelitian:

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar tahun 2020-2022 ditinjau dari ekonomi islam?
2. Bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pemerataan pembangunan di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar tahun 2020-2022 ditinjau dari ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar tahun 2020-2022 ditinjau dari ekonomi islam.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pemerataan pembangunan di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar tahun 2020-2022 ditinjau dari ekonomi islam.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang teridentifikasi dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa Dana Desa dikucurkan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk pemerataan pembangunan Desa pada setiap tahun mengalami kenaikan, maka dalam setiap penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa harus dapat mempertanggungjawabkan dari setiap program kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban yang benar dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengelolaan Dana Desa yang efektif terhadap pembangunan Desa, merupakan salah satu solusi untuk dapat terlaksananya suatu tujuan yang akuntabel dan efektif. Oleh karena itu identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Pemerintah Desa dalam mengelola bantuan Dana Desa dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan Desa;
- b. Masih minimnya pengawasan dari masyarakat dalam tahap pelaksanaan terhadap pengelolaan Dana Desa;
- c. Pengelolaan alokasi Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik Desa yang belum sesuai dengan keinginan masyarakat.

Karena adanya keterbatasan waktu, maka penelitian ini berfokus pada bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Tahun 2020-2022).

2. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, batasan masalah merupakan hal yang penting karena bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian atau mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. Penelitian ini mengacu pada pengelolaan Dana Desa yang dalam hal ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta realisasi dalam pembangunan fisik Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Tahun 2020-2022 dalam meningkatkan perekonomian melalui optimalisasi dana desa guna pemerataan pembangunan pedesaan secara merata.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak terkait, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis

Untuk memperluas wawasan bagi kajian ekonomi syariah sehingga dapat dipergunakan sebagai rujukan untuk pengembangan keilmuan yang akan datang. Mampu memberikan sumbangan penelitian dan bisa dipergunakan untuk menemukan gambaran yang jelas tentang pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pemerataan pembangunan.

2. Secara praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk Pemerintah Desa

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Desa khususnya yaitu Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar agar dapat memperhatikan lagi terkait pengelolaan Dana Desanya. Selain itu, dari penelitian ini mampu memberikan saran bagi pemerintah Desa untuk terus mengembangkan potensi-potensi pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi wilayah dan perkembangan teknologi melalui pembangunan infrastruktur yang ada.

b. Secara Akademik

Dari hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam mempertimbangan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa untuk menunjang peningkatan pemerataan pembangunan.

c. Untuk penelitian selanjutnya

Penelitian ini masih banyak kekurangannya, sehingga hal tersebut bisa menjadi acuan untuk mengembangkan dan memperluas variabel dengan mengkaji pada bidang yang sama dengan variabel yang berbeda terutama terkait pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan ekonomi pembangunan.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian ini maka diperlukan penegasan istilah oleh karena itu, penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.¹⁴

b. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁵

c. Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu atau

¹⁴ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 168

¹⁵ Sahdan, *ADD Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2006), hlm. 23

negara akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang.¹⁶

d. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa, dalam rangka tersebut maka pemerintah Desa harus menyusun perencanaan pembangunan Desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.¹⁷

e. Pedesaan

Secara Etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sanskerta, *Deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.¹⁸

¹⁶ Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 81

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 Ayat 1

¹⁸ Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 30

f. Ekonomi Islam

Ekonomi islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islam.¹⁹

2. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberi kejelasan terakit judul penelitian agar tidak timbul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian tersebut. Maksud dari “pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pemerataan pembangunan” yaitu bagaimana pengaruh pengelolaan Pemerintah Desa setelah adanya Dana Desa terhadap peningkatan pemerataan pembangunan. Suatu perekonomian dianggap baik apabila pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bisa dijalankan dengan baik dan efisien sehingga secara tidak langsung akan mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan infastruktur yang memadai serta berkesinambungan merupakan suatu kebutuhan yang mendesak yang mana dengan ketersediaan infastruktur akan mampu meningkatkan perekonomian serta mampu meningkatkan daya saing.

¹⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2011), hlm 14

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan diskripsi ini disusun untuk mempermudah penelitian dan dapat dipahami secara sistematis. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi enam bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi masalah dan batasan masalah, manfaat penelitian, dan penegasan istilah.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini menguraikan dan menjelaskan tentang kajian teori yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan data penelitian. Mulai dari teori pengelolaan, Dana Desa, pembangunan, pembangunan Desa, pedesaan dan ekonomi islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, dan teknik pengumpulan data yang ada di Desa Kandangan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Bagian ini meliputi paparan data, hasil temuan penelitian, dan analisis data. Pada bagian ini peneliti menuangkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang didapat dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB V PEMBAHASAN

Pembahasan, pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan dan dikaitkan dengan teori yang merujuk pada penelitian. Penelitian disini melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah ditemukan kemudian mengkaitkan dengan teori yang ada, apakah data yang diperoleh tersebut sudah sesuai dengan teori yang ada atau bertentangan dengan teori.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian menuju akhir dari sebuah penelitian. Bagian ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Dibagian ini peneliti menuangkan keseluruhan dari isi penelitian dengan cara menyimpulkan. Selain itu juga meberikan saran bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.